

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP
PENCABUTAN IZIN INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN (ITM)
ATAS DUALISME KEPEMILIKAN YAYASAN
(Studi di LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ROMADON DAULAY
1806200007**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARAMEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 04 April 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ROMADON DAULAY
NPM : 1806200007
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINSTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP
PENCABUTAN IZIN INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN
(ITM) ATAS DUALISME KEPEMILIKAN YAYASAN (Studi
di LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Prediakt Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Adminstrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. _____
2. _____
3. _____





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita masyarakat kami di agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : ROMADON DAULAY
NPM : 1806200007
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENCABUTAN IZIN INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN (ITM) ATAS DUALISME KEPEMILIKAN YAYASAN (Studi di LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : 03 Maret 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaeripawati surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROMADON DAULAY
NPM : 1806200007
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI
TERHADAP PENCABUTAN IZIN INSTITUT
TEKNOLOGI MEDAN (ITM) ATAS DUALISME
KEPEMILIKAN YAYASAN (Studi di LLDIKTI
Wilayah 1 Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 30 Januari 2023

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0125055901





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ROMADON DAULAY
NPM : 1806200007
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP
PENCABUTAN IZIN INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN
(ITM) ATAS DUALISME KEPEMILIKAN YAYASAN (Studi
Di LL DIKTI Wilayah I Sumatera Utara)
PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
02/08/2022	diskusi judul	iler.
16/08/2022	seminar proposal	iler.
25/09/2022	Sinkronkan Depeneri operasional dg Tujuan pustaka	iler.
20/10/2022	mabukkan data kewahyuan	iler.
05/11/2022	Perbaiki Bab IV subbag B	iler.
15/12/2022	Revisi masalah supaya disingkat	iler.

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Burhanuddin, S.H., M.H)

BURHANUDDIN, S.H., M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor:1271/KEP/IL.3-AU/UMSU-06/F/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : ROMADON DAULAY
NPM : 1806200007
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP
PENCABUTAN IZIN INSTITUT TEKNOLOGI MEDAN (ITM)
ATAS DUALISME KEPEMILIKAN YAYASAN

Pembimbing : BURHANUDDIN, SH., MH
Pemanding : MUKLIS, S.H., M.H

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 16 AGUSTUS 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 16 FEBRUARI 2023.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 03 Shafar 1444 H
31 Agustus, 2022 M

Wassalam
An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H



- Tembusan :
1. Kepala Bagian
 2. Peringgal





UMSU

Agul | Cerdas | Terpercaya

Memperkuat ahlak dan agam, disebarkan keadilan dan keadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMADON DAULAY
NPM : 1806200007
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP
PENCABUTAN IZIN INSTITUT TEKNOLOGI
MEDAN (ITM) ATAS DUALISME KEPEMILIKAN
YAYASAN (Studi di LL Dikti Wilayah I Sumatera
Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2023

Saya yang menyatakan



ROMADON DAULAY

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencabutan Izin Institut Teknologi Medan (Itm) Atas Dualisme Kepemilikan Yayasan (Studi Di Lldikti Wilayah I Sumatera Utara)**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendapampingi dan memotivasi juga atas doa dukungan yang tiada henti untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Januari 2023

Hormat Saya

Penulis

ROMADON DAULAY

1806200007

ABSTRAK

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencabutan Izin Institut Teknologi Medan (Itm) Atas Dualisme Kepemilikan Yayasan (Studi di LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara)

RAMADON DAULAY
NPM 1806200007

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan penelitian ini yaitu proses penjatuhan sanksi pencabutan izin Institut Teknologi Medan yang berlaku berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, penerapan hukum administrasi terhadap pencabutan izin Institut Teknologi Medan dan konsekuensi hukum pencabutan izin oleh Lldikti Wilayah I Sumatera Utara terhadap Institut Teknologi Medan atas dasar dualisme Yayasan.

Adapun Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam, data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung ke lapangan yaitu pada Lldikti Wilayah I Sumatera Utara. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, Proses Penjatuhan Sanksi Pencabutan Izin Institut Teknologi Medan Yang Berlaku Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia tertuang dalam SE Mendikbudristek 438/E/O/2021. Sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan izin tersebut, Lldikti Wilayah I Sumatera Utara turut menjadi lembaga yang memberikan rekomendasi ke Pusat Kemenristek Dikti dalam menilai kelayakan dari institusi tersebut. Kedua, Penerapan hukum secara administratif yang mana ITM ini terindikasi melakukan pelanggaran adanya sengketa dualisme yayasan atau adanya dua yayasan dalam satu institusi. Dasar hukum pelanggaran diatur dalam Pasal 71 huruf K selain dicabut izin institusinya ITM juga dipanggil untuk mediasi namun mereka tidak mau untuk datang, Sehingga oleh karenanya dilakukan pencabutan izin dan diberikan waktu 3 bulan 90 hari untuk melakukan upaya hukum. Ketiga, Konsekuensi hukum pencabutan izin oleh LIKTIDIKTI Wilayah I Sumatera Utara terhadap Institut Teknologi Medan atas dasar dualisme Yayasan tentu berdampak pada Mahasiswa dan Dosen PNS atau Non PNS.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Penegakan Hukum, Pencabutan Izin, Yayasan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Keaslian Penelitian.....	8
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Administrasi.....	14
B. Tinjauan Umum Perizinan	22
C. Tinjauan Umum Yayasan.....	25
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Proses Penjatuhan Sanksi Pencabutan Izin Institut Teknologi	

Medan Yang Berlaku Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia	28
B. Penerapan Hukum Administrasi Terhadap Pencabutan Izin Institut Teknologi Medan	42
C. Konsekuensi Hukum Pencabutan Izin Oleh Lldikti Wilayah I Sumatera Utara Terhadap Institut Teknologi Medan Atas Dasar Dualisme Yayasan.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, dan membantu mereka menjadi manusia yang baik. Perkembangan anak tidak sama dengan pertumbuhannya.¹

Pertumbuhan menjelaskan perubahan dalam ukuran, sedangkan perkembangan adalah perubahan dalam kompleksitas dan fungsinya. Arti penting Pendidikan diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

¹ Afifah, Nurul. 2017. *Problematika Pendidikan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. I, No. 12, halaman 55

² Budiman, Haris. 2017. *Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. Jurnal Al-Tadzkiyah*, Vol. 8, No. 1, halaman 82

Pentingan pendidikan bagi anak bangsa secara perspektif Islam diatur di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 : yang berbunyi sebagaimana berikut³

أَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) افْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 'Alaq. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling Pemurah. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya.

Al Alaq berarti segumpal darah yang diambil dari ayat kedua. Surah ini menjelaskan mengenai penciptaan manusia serta pentingnya ilmu pengetahuan. Muslim dan muslimah diwajibkan untuk menuntut ilmu sejak buaian hingga ke liang lahat. Sebagaimana banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengandung ilmu pengetahuan mengenai alam semesta. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan hamba-Nya untuk banyak mempelajari ilmu pengetahuan dan membaca buku. Perintah tersebut salah satunya terkandung dalam Surah Al Alaq ayat 1-5. Dengan bekal ilmu pengetahuan, manusia mampu membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Melalui surat ini pula, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk mencari tahu siapa Tuhan yang menciptakan dan memuliakannya.

Selain itu, hadits mengenai pendidikan yang baik harus dilengkapi dengan pengajar yang baik pula sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut:⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Tahun 2012, Jakarta, halaman 1978

⁴ Tatang Hidayat. 2018. *Pendidikan Dalam Perspektif Islam Dan Peranannya Dalam*

كُونُوا رَبَائِيْنَ خُلَمَاءَ فَفَهَاءَ عُلَمَاءَ وَيُقَالُ الرَّبَائِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ
فَبِنِّ كِبَارِهِ

Artinya: "Jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak." (HR. Bukhari).

Secara tersirat menjelaskan bahwa pentingnya dan berhasilnya sebuah pendidikan akan terjadi jika di dukung dengan sistem pengajar dan pengelolaan yang baik oleh sebuah wadah pendidikan baik institusi maupun sekolah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan adanya pembagian Perizinan pendidikan yang meliputi: Pemerintah pusat melakukan: a) Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan b) Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.

Lebih lanjut, sebuah perizinan atas institusi sendiri dapat dicabut jika melanggar ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Dimana salah satu sanksi administrasi yang dapat diterima sebuah institusi yaitu terdapat dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan alasan: a. PTS dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; b. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan; c. diusulkan oleh Badan Penyelenggara; d. pembubaran Badan Penyelenggara; e.

tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau f. dikenai Sanksi Administratif berat.

- (2) Menteri menetapkan pencabutan izin PTS. (3) Badan Penyelenggara dari PTS harus menyelesaikan masalah akademik dan non-akademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin PTS, paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan Menteri tentang pencabutan izin PTS ditetapkan.

Dalam praktiknya, Pencabutan izin institusi pernah terjadi dan tertuang dalam SE Mendikbudristek 438/E/O/2021, yakni dimana Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim BA MBA mencabut izin pendirian Institut Teknologi Medan (ITM). Pencabutan izin dilakukan gara-gara dualisme pengurus yayasan kampus ITM tidak kunjung selesai. Hal ini Kepala Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah I Sumut menyatakan bahwa ITM Dicabut Izin pengelolaannya terhitung 4 Oktober, sesuai SK Menteri Pendidikan No 438/E/0/2021, didasarkan adanya konflik di Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna sebagai badan yang mengelola ITM. Dalam SK menteri yang ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Nizam juga disebutkan, Kepala LL Dikti Sumut Prof Ibnu Hajar ditugaskan sebagai pejabat Rektor ITM dan Sekretaris Pelaksana LL Dikti Sumut Dr Mahriyuni MHum sebagai Dekan di ITM , selama 3 (tiga) bulan ditugaskan menyelesaikan urusan wisuda dan Ijazah mahasiswa ITM yang sudah lulus/selesai SKS perkuliahan, skripsi dan sebagainya. Diperkirakan ada 800 mahasiswa yang tertunda wisuda dan belum menerima ijazah.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencabutan Izin**

Institut Teknologi Medan (ITM) Atas Dualisme Kepemilikan Yayasan (Studi di LIDIKTI Wilayah I Sumatera Utara)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penjatuhan sanksi pencabutan izin Institut Teknologi Medan yang berlaku berdasarkan perundang-undangan ?
- b. Bagaimana penerapan hukum administrasi terhadap pencabutan izin Institut Teknologi Medan?
- c. Bagaimana konsekuensi hukum pencabutan izin oleh Lldikti Wilayah I Sumatera Utara terhadap Institut Teknologi Medan atas dasar dualisme yayasan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini di harap kan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap penegakan hukum administrasi terhadap pencabutan izin Institut Teknologi Medan (ITM) atas dualisme kepemilikan yayasan.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum administrasi terhadap

pencabutan izin Institut Teknologi Medan (ITM) atas dualisme kepemilikan yayasan sebagai berikut:

- 1) Bagi Wajib Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap prosedur dan penegakan hukum administrasi terhadap pencabutan izin Institut Teknologi Medan (ITM) atas dualisme kepemilikan yayasan;
- 2) Bagi LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap penegakan hukum administrasi terhadap pencabutan izin Institut Teknologi Medan (ITM) atas dualisme kepemilikan yayasan;
- 3) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap pencabutan izin Institut Teknologi Medan (ITM) atas dualisme kepemilikan yayasan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penjatuhan sanksi pencabutan izin Institut Teknologi Medan yang berlaku berdasarkan perundang-undangan di ;
2. Untuk mengetahui penerapan hukum administrasi terhadap pencabutan izin Institut Teknologi Medan;
3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum pencabutan izin oleh Lldikti Wilayah I Sum.Utara terhadap Institut Teknologi Medan atas dasar dualisme yayasan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus⁵. Definisi operasional itu antara lain:

1. Penegakan Hukum Administrasi yaitu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata.⁶ Dalam hal ini, penegakan hukum administrasi yang dimaksud yaitu pencabutan izin Institut Teknologi Medan (ITM).
2. Pencabutan Izin yaitu pencabutan atas izin usaha yang didirikan suatu badan hukum.⁷ Dalam hal ini, pencabutan izin yang dimaksud yaitu pencabutan izin Institut Teknologi Medan (ITM) secara administrasi.
3. Yayasan yaitu suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan

⁵ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 17

⁶ M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu.2020. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Al-Himayah Volume 4 Nomor 1, halaman 143

⁷ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, pendidikan dan lainnya.⁸ Dalam hal ini, yayasan yang dimaksud adalah yayasan yang ada di dalam lingkup Institut Teknologi Medan (ITM).

E. Keaslian Penelitian

Penegakan hukum administrasi terhadap pencabutan izin Institut Teknologi Medan (ITM) atas dualisme kepemilikan yayasan (Studi di LLIDIKTI Wilayah I Sumatera Utara) merupakan hal yang layak dikaji.

Oleh karenanya, penulis menyakini belum ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penegakan hukum administrasi terhadap pencabutan Izin Institut Teknologi Medan (ITM) atas dualisme kepemilikan yayasan. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis.

Melalui proses serta penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan

⁸ Anonim. 2019. Pengertian Yayasan, Tujuan, Syarat, dan Cara Mendirikannya. Diakses melalui <https://pelayananpublik.id/2019/08/05/yayasan-n-cara-mendirikannya/>, pada Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB

kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang di pergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.¹⁰

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris akan menggunakan data lapangan (*field research*) yang bersifat empiris (data tetap dan objektif) maupun yang bersifat non empiris (seperti pendapat responden atau informan atau seperti data panca indra/perasaan manusia (*sense data*). Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data primer yang penegakan hukum administrasi terhadap pencabutan izin Institut Teknologi Medan (ITM) atas dualisme kepemilikan yayasan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kejadian sebenarnya untuk dianalisis.

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 80

2. Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, maka penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris. Sifat penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian hukum empiris ini menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu data yang bersumber dari hukum islam, data primer dan data sekunder. Adapun secara rinci sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini yakni, sebagai berikut:

1. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S Al-Al-Alaq Ayat 11 s/d 5 dan H. R. Bukhari.
2. Data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini yaitu di LLIDIKI Wilayah I Sumatera Utara diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung mengenai perilaku hukum dari peristiwa tersebut.
3. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum.

Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat,¹¹ terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturanperundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesianomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan

¹¹ Ida Hanifah dkk, 2018, *Op.Cit*, halaman 21

lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara di LIDIKTI Wilayah I Sumatera Utara yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - b. Online; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah

dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan penelitian yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti interview dan komunikasi mendalam dengan narasumber terkait.¹² Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dilakukan analisis keseluruhan.

¹² Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 95

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Administrasi

Hukum administrasi negara konsep mengenai tindakan pemerintah merupakan pokok bahasa yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan termasuk konsep utama dalam teori hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan seluruh rangkaian teori dalam hukum administrasi negara berkaitan erat dengan pembahasan mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyat (*derelatie tussen overheid en bestuur*). Tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgaan*) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*).

Jika mengacu pada pendapat HJ. Romeijn, tindakan hukum pemerintah merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Dalam teori hukum administrasi negara, tindakan pemerintah sendiri dapat diklasifikasikan atas tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan tindakan faktual/materil (*materielehandeling*). Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan atas norma-norma hukum tertentu dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum tertentu. Tindakan faktual/materiil rakyat dan tidak ditujukan

untuk menimbulkan akibat hukum.¹³

Tindakan hukum pemerintah dalam kapasitas sebagai penguasa senantiasa menimbulkan ikatan hukum publik dengan rakyat yang sifatnya vertikal. Unsur-unsur tindakan hukum pemerintah meliputi uraian berikut:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi;
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kepentingan negara dan rakyat;
5. Perbuatan itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan.¹⁴

Tindakan hukum perdata/privat pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan atas norma-norma di bidang hukum perdata/privat dan ditujukan untuk menimbulkan akibat di bidang hukum privat/keperdataan. Manakala pemerintah melakukan tindakan hukum perdata/privat, maka pemerintah menempatkan diri sejajar sebagai subjek hukum privat. Dengan demikian, seluruh rakyat sah yang berlaku dalam hukum privat/perdata bagi subjek hukum privat/perdata juga berlaku bagi pemerintah. Tindakan Badan atau pejabat dapat dikategorikan menjadi 3

¹³ Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 145

¹⁴ *I b i d*, halaman 147

(tiga) bagian yakni:

- a. Tindakan membuat Keputusan (*beschikking*);
- b. Tindakan membuat Peraturan (*regeling*); dan
- c. Tindakan Materil (*materiele daad*).

Istilah keputusan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Otto Mayer dengan istilah *verwaltungsakt*. Istilah ini diperkenalkan di negeri Belanda dengan nama *beschikking* oleh van Vollenhoven dan C.W van der Pot, yang oleh beberapa penulis, seperti A.M Donner, H.D. van Wijk/ Willemkonijnenbelt, dan lain-lain dianggap sebagai *de vader van het modern beschikkingbegrip* (Bapak dari konsep *beschikking* yang modern). Di Indonesia istilah *beschikking* diperkenalkan pertama kali oleh Wf. Prins.¹⁵

Perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan hukum pemerintah adalah sarana yuridis dalam negara hukum untuk mencegah atau memulihkan terjadinya kerugian yang dialami oleh rakyat sebagai akibat tindakan hukum pemerintah yang menimbulkan kerugian terhadap rakyat. Penguasa bisa dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar hak subjektif seseorang apabila terjadi hal dibawah ini.

- 1) Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut;
- 2) Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.

¹⁵ *Ibid*

Perlindungan terhadap perbuatan melawan hukum penguasa dalam hukum perdata didasarkan atas ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang memberikan hak kepada rakyat yang dirugikan oleh Pemerintah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Umum.

Perbuatan melanggar hukum pemerintah dalam kapasitas sebagai penguasa (*overheid*) yang dituangkan melalui keputusan individual yang dinilai melanggar hak rakyat dapat diuji oleh PTUN berdasarkan alasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 jjs UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Apabila perbuatan melanggar hukum pemerintah berwujud suatu peraturan perundang-undangan kewenangan pengujiannya oleh MA melalui hak uji materil. Apabila perbuatan pemerintah dilakukan dalam kapasitas sebagai subjek hukum privat dan kerugiannya terletak di lapangan hukum perdata/privat misalnya melalui kontrak pemborongan pekerjaan dapat digugat melalui gugatan keperdataan di Pengadilan.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap perbuatan Pemerintah terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui 4 metode, yaitu: pengawasan, pengesahan dan persetujuan (*goedkeuring*), keterbukaan pemerintah (*openbaarheid van het bestuur*), dan peran serta warga negara (*inspraak*). Dalam konteks perlindungan hukum yang dilaksanakan melalui pengawasan, dapat dikasifikasikan ataus dua jenis.

- a) Pengawasan preventif yang dilaksanakan berdasarkan prinsip *the right to*

¹⁶ *Ibid*, halaman 127

be heard and access to information.

b) Pengawasan represif dilaksanakan melalui:

- (1) Pengujian PTUN untuk KTUN yang dinilai merugikan;
- (2) Pengujian materi di MA terhadap peraturan-undangan di bawah UU, dan
- (3) Pengujian materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU yang melanggar hak konstitusional warga negara,

Pengawasan represif pada prinsipnya dilaksanakan melalui mekanisme pengujian atas norma-norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah sebagai wujud tindakan hukum tata usaha negara (*bestuurshandeling*) yang dilakukan oleh pemerintah. Perbuatan pemerintah dalam bidang hukum publik bisa berbentuk:

- (a) Perbuatan yang bersifat pengaturan dan hasilnya berwujud peraturan perundang-undangan (*wet/regeling*) dan
- (b) Perbuatan yang bersifat penetapan dan hasilnya berwujud berupa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Sedemikian luas ruang lingkup tindakan hukum pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah berkonsekuensi harus adanya sistem pengawasan yang memadai terhadap berbagai aktivitas hukum publik tersebut.¹⁷

Sanksi hukum administrasi negara karakter nirmanya bukan kewajiban (*plicht*), akan tetapi merupakan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) yang mandiri, tidak tergantung pada orang lainnya. Dengan demikian, badan atau pejabat tata usaha hukum administrasi negara tanpa harus bergantung pada

¹⁷ *Ibid*, halaman 209

institusi lain seperti peradilan. J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.

Sanksi biasanya diletakan pada bagian akhir setiap peraturan atau disebut dengan *in cauda venenum*, artinya di ujung kaidah hukum terdapat sanksi. J.B.J.M ten Berge mengistilahkan sanksi sebagai sebuah “*tanden van het recht*” atau taringnya hukum. Ditinjau dari segi sarannya, dikenal dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi reparatoir diartikan sebagai sanksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan kondisi hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Contoh dari sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*), sedangkan contoh dari sanksi punitif adalah pengenaan denda administrasi (*bestuurboete*).

Adapun Jenis-jenis sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara meliputi:

1. Paksaan pemerintah (*bertuursdwang*);
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (Izin, pembayaran, subsidi);
3. Denda administrasi’
4. Uang paksa (*dwangsom*).¹⁶

Pada hakikatnya, lahirnya Hukum Administrasi Negara didasarkan oleh

keinginan untuk ikut campur tangan dalam setiap urusan masyarakatnya. Tujuan campur tangan tersebut tentu adalah untuk menjaga ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di dalam menunjang kehidupan dan kegiatan setiap manusia sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat.¹⁸ Upaya campur tangan pemerintah untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakatnya sebagai penjabaran hukum administrasi negara menurut Philipus M. Hadjon seperti dikutip Muin Fahmal meliputi:

- a. Mengatur sarana bagi penguasa untuk dan mengendalikan masyarakat;
- b. Mengatur cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian;
- c. Mengatur tentang perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).

Sementara itu, menurut Prajudi Atmo sudirdjo seperti dikutip Yos Johan Utama: “*hakikat dan cakupan Hukum Administrasi Negara adalah HAN mengatur wewenang, tugas fungsi, dan tingkah laku para pejabat Administrasi Negara*”. Senada dengan pendapat di atas, Van Wijk- Konijnen Beft dan P. de HannCs seperti dikutip Yos Johan Utama menyatakan bahwa hakikat dan cakupan Hukum Administrasi Negara adalah:

- 1) Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
- 2) Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;
- 3) Perlindungan hukum (*rechtsbescherming*);

¹⁸ I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani & Edi As'Adi. 2019. *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi Berbasis Lingkungan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 1-2

- 4) Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintah yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).¹⁹

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pembahasan mengenai Hukum Administrasi Negara mencakup berbagai aktivitas administrasi negara atau berbagai aktivitas pemerintah yang ada di suatu negara. Aktivitas tersebut pada saat ini sudah semakin meluas ke berbagai segi kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Secara umum dapat dikatakan Hukum Administrasi Negara meliputi berbagai hal kehidupan manusia, mulai dari awal kelahiran sampai dengan akhir kehidupannya. Contoh untuk hal tersebut adalah peranan yang dilakukan oleh pelaksana administrasi negara dalam pengurusan akta kelahiran, akta perkawinan sampai dengan akta kematian seseorang.

Selain itu, ruang lingkup Hukum Administrasi Negara juga meliputi berbagai hal yang merupakan kegiatan administrasi negara. Sebagaimana diketahui, kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan hukum yang bersifat yuridis (artinya secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum) seperti penetapan, rencana, norma jabatan dan legislasi semu, dan kegiatan administrasi negara yang bersifat non-yuridis. Secara garis besar ruang lingkup pembahasan Hukum Administrasi Negara dapat dikategorikan menjadi berbagai bidang sebagai berikut.

- a) Hukum Administrasi Daerah;
- b) Hukum Administrasi Kepegawaian;
- c) Hukum Administrasi Keuangan Negara;
- d) Hukum Administrasi Pembangunan;
- e) Hukum Administrasi Lingkungan;
- f) Hukum Administrasi dan *Good Governance*;

¹⁹ *Ibid.*, halaman 2

- g) Peradilan Administrasi Negara;
- h) Hukum Pertambangan;
- i) Hukum Kehutanan;
- j) Hukum Pajak;
- k) Dan lain-lain.²⁰

B. Tinjauan Umum Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha. Ijin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu ijin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan ijin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dalam hal ijin kiranya perlu di pahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan putusan Pemerintah yang mengeluarkan ijin ternyata tidak selalu organ pemerintah.²¹

Pada dasarnya sifat perizinan merupakan keputusan pejabat/badan tatasaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya:

²⁰ Safri Nugraha. 2017. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 10-11

²¹ Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Hukum Perizinan*. Surabaya: Ubhara Press, halaman 5-6

1. Ijin bersifat bebas

Ijin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian ijin.

2. Ijin bersifat terikat

Ijin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam ijin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.

3. Ijin yang bersifat menguntungkan

Ijin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.

4. Ijin yang bersifat memberatkan

Ijin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.

5. Ijin yang segera berakhir

Ijin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau ijin yang masa berlakunya relatif pendek.

6. Ijin yang berlangsung lama

Ijin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya/ masaberlakunya relatif lebih lama.

7. Ijin yang bersifat pribadi

Ijin yang isinya tergantung pada sifat/ kualitas pribadi dan pemohon ijin. H.

Ijin yang bersifat kebendaan ijin yang isinya tergantung pada sifat dan objek ijin.²²

Fungsi dan tujuan perijinan Secara teoritis, perijinan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

a Instrumen Rekayasa Pembangunan Pemerintah

yaitu dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan.

b *Budgetering* Perijinan Memiliki Fungsi Keuangan

yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan ijin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perijinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perijinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

c *Reguleren* Perijinan Memiliki Fungsi Pengaturan

yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Secara umum, tujuan dan fungsi perijinan adalah untuk pengendalian aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang

²² *Ibid.*, halaman 24-25

berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.²³

C. Tinjauan Umum Yayasan

Pengertian yayasan di dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah yayasan diartikan sebagai badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial, mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit.²³ Adapun pengertian yayasan secara umum dikenal sebagai berikut:

Permanent fund established and maintained by contribution for charitable, educational, religious, research, or other benevolent purpose. An institution or association given to rendering financial aid to colleges, schools, hospitals, and charities and generally supported by gifts for such purposes. The foundering or building of college or hospital. The incorporation or endowment of college or hospital is the foundation; and he who endows it with land or other property is the founde.²⁴

Adapun pengertian yayasan menurut para sarjana adalah:

1. Scholten mengatakan yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.²⁵
2. NH. Brigstein mendefinisikan yayasan adalah suatu badan hukum yang bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri/penguasanya atau kepada orang lain sepanjang sesuai

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010, halaman 125

²⁴ Ramlan & Muhammad Yusrizal. 2012. *Hukum Perizinan Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*. Medan: Penerbit Ratu Jaya, halaman 131.

²⁵ *Ibid*

dengan tujuan yayasan yang idealistis.²⁶

3. C.S.T Kansil dan Christine S.T., mengatakan yayasan adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial.²⁷
4. Rochmat Soemitro, menyatakan yayasan merupakan suatu badan hukum yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.²⁸

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UUY), menentukan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan serta tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan pengertian yayasan tersebut di atas, dapat dilihat batasan yang jelas mengenai bentuk dan tujuan dari pendirian yayasan. Sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang keberadaan yayasan yang ruang geraknya terbatas hanya di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga tidak dipakai oleh pihak-pihak tertentu sebagai kendaraan untuk mencari keuntungan.²⁹ Yayasan didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar yayasan. Dalam rangka mencapai tujuannya yayasan dimungkinkan untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan usaha, termasuk untuk mendirikan badan usaha

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid.*, halaman 131-132

dan/atau ikut serta dalam badan usaha. Tujuan dari undang-undang yayasan, memberikan pengaturan mengenai pemisahan antara peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan sebagai pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal maksimal 25% dari kekayaan yayasan, agar tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan, terlebih bila terjadi masalah yang timbul jika ada larangan terhadap organ yayasan.

Walaupun tujuan pendirian yayasan adalah harus bertujuan untuk sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, namun yayasan dapat diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendirikan suatu badan usaha. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 7 UUY yang menentukan; yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Lebih lanjut dalam Pasal 8 UUY ditentukan bahwa kegiatan usaha dari badan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

³⁰ *Ibid.*, halaman 134

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penjatuhan Sanksi Pencabutan Izin Institut Teknologi Medan Yang Berlaku Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia

Sejarah manusia adalah sejarah pendidikan. Semenjak manusia lahir, sejak itulah pendidikan menunjukkan eksistensinya, karena pendidikan tidak lain adalah sebuah proses interaksi individu dengan subjek lain seperti manusia, masyarakat maupun alam sekitar. Menurut Paulo Freire, manusia saling mendidik satu sama lain dengan perantara dunia. Proses interaksi tersebut, manusia akan mendapatkan informasi, pengalaman, dan keterampilan baru untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Makna yang terkandung di dalamnya menyangkut tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi atau sumber daya insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil).

Penghargaan terhadap kebebasan untuk berkembang dan berpikir maju tentu saja sangat besar, mengingat manusia merupakan makhluk yang berpikir dan memiliki kesadaran. Praktek-praktek pendidikanpun harus senantiasa mengacu pada eksistensi manusia itu sendiri. Proses pendidikan senantiasa membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensinya untuk tahu lebih banyak dan belajar terus dalam arti seluas mungkin. Kepercayaan terhadap potensi individual memberi tekanan khusus pada pentingnya (pemunculan) kesadaran kritis dalam pendidikan, sebagai penggerak emansipasi kultural sehingga individu dapat memahami realitas objektifnya secara benar. Artinya,

tidak ada peserta didik yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah.

Upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.³¹

Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang menjadi subyek dan obyek dari upaya pendidikan itu sendiri, karena mencakup 3 (tiga) aspek dasar dalam diri manusia. Pentingnya pendidikan ini bagi masyarakat tergambar dari peranan yang dibawa dalam kegiatan pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan seseorang. Pendidikan dinyatakan secara langsung mendorong perubahan kemampuan seseorang, seperti yang dikemukakan oleh Redja Mudyahardjo bahwa dapat dikatakan pentingnya pendidikan adalah secara langsung mendorong terjadinya perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor, selanjutnya peningkatan dalam ketiga macam kawasan tersebut tidak sekedar untuk meningkatkan belaka, tetapi suatu peningkatan yang hasilnya dapat dipergunakan untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, pekerja/profesional, warga masyarakat dan warga negara dan makhluk Tuhan.

Perkembangan suatu masyarakat sangat bergantung pada kondisi pendidikan masyarakatnya sebagai potensi pendidikan di wilayah tersebut. Sifatnya mutlak dalam kehidupan, baik dalam kehidupan seseorang, keluarga, maupun bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa banyak ditentukan

³¹ Abdul Rahmat. 2018. *Pengantar Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6

oleh maju mundurnya pendidikan bangsa itu. Berpijak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kemampuan setiap individu, mendorong kemajuan masyarakat dan bangsa karena dengan pendidikan yang ditempuh memungkinkan seseorang atau pihak tertentu untuk mampu berkembang secara wajar dalam aspek sosial, ekonomi, industri dan sebagainya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang menjadi subyek dan obyek dari upaya pendidikan itu sendiri, karena mencakup 3 (tiga) aspek dasar dalam diri manusia.

Pentingnya pendidikan ini bagi masyarakat tergambar dari peranan yang dibawa dalam kegiatan pendidikan dalam kaitannya dengan perkembangan seseorang. Pendidikan dinyatakan secara langsung mendorong perubahan kemampuan seseorang. Pentingnya pendidikan adalah secara langsung mendorong terjadinya perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor, selanjutnya peningkatan dalam ketiga macam kawasan tersebut tidak sekedar untuk meningkatkan belaka, tetapi suatu peningkatan yang hasilnya dapat dipergunakan untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya sebagai pribadi, pekerja/profesional, warga masyarakat dan warga negara dan makhluk Tuhan. Pendidikan diyakini banyak orang sebagai proses yang dinamis dalam melahirkan kemampuan manusia.

Manusia memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sebagai suatu kekuatan yang dinamis dan dapat mempercepat perkembangannya. Dengan pendidikan manusia dapat memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi tanpa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia. Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual kemampuan emosi dalam menghadapi berbagai hal, serta kemampuan kemampuan motorik dalam menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan individu.³²

Pendidikan sangat penting bagi seseorang dalam kehidupan maupun dalam memacu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses kehidupan, baik berkaitan dengan kehidupan seseorang, kehidupan keluarga, masyarakat maupun kehidupan suatu bangsa dan negara. Melalui kegiatan pendidikan yang diikuti atau ditekuni, diharapkan berubah kemampuan seseorang dari kemampuan yang bersifat potensial menjadi kemampuan nyata yang diperlukan dalam meningkatkan taraf hidup lahir dan bathin. Pendidikan membawa perubahan-perubahan dalam diri orang yang menekuninya, seperti peningkatan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan serta adanya perubahan sikap dan perilaku, sehingga terdapat perbedaan yang jelas antara kemampuan orang yang tidak berpendidikan dengan yang berpendidikan.³³

Berkaitan dengan Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang

³² *Ibid.*, halaman 8-9

³³ *Ibid.*, halaman 8-9

masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin.³⁴

Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk

³⁴ Ivan Natanael. *Pemberlakuan Sanksi Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan*. *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 13, 2021, halaman 108-109

hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan- tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundangundangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu, instrumen yuridis, peraturan perundangundangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, dan prosedur dan persyaratan. Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan ini merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi mengatur dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, yaitu merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh

masyarakat.

Perizinan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara. Bagi pembuat peraturan, sangat penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi terhadap tindakantindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang dapat dikaitkan pada suatu izin, termasuk sanksi-sanksi yang diatur dalam Hukum Administrasi. Dalam Hukum Administrasi negara yang merupakan bagian dari Hukum Publik, diatur hubungan antara Pemerintah dengan warga masyarakat yang ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah. Bentuk hukum yang khas dari Hukum Administrasi Negara adalah ketetapan, yaitu perbuatan hukum oleh badan pemerintah.³⁵

Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.³⁶

1. Izin dalam arti luas, yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang; dan

³⁵ *Ibid.*, halaman 109

³⁶ Siti Kotijah. 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. Bantul: Lingkar Media, halaman 5

2. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan

Adapun motivasi dalam penggunaan sistem perizinan, adalah:³⁷

- a. Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas;
- b. Mencegah bahaya dari lingkungan (izin lingkungan);
- c. Keinginan untuk melindungi obyek-obyek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang jumlah sedikit; dan
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Sehubungan dengan motivasi, maka izin sebagai suatu instrumen pencegahan, atau berkarakter sebagai preventif instrumen. Izin juga merupakan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi tidak setiap keputusan tata usaha negara merupakan izin. Izin sebagai sarana kendali terhadap kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang ada. Ini dimaknai, dengan izin, pemerintah membatasi aktivitas warga masyarakat, agar tidak merugikan hak orang lain, alat itu adalah izin. Berbagai jenis-jenis yang ada saat ini, ini didukung oleh sistem perizinan yang umum, dengan aspek kewenangan, prosedur, maupun penegak hukum. Pada dasarnya dalam sistem izin terdiri dari:³⁸

- 1) Larangan;
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin); dan
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

³⁷ *Ibid*, halaman 6

³⁸ *Ibid*, halaman 6-7

Terdapat istilah lain yang memiliki kemiripan dengan izin, yaitu:³⁹

- a) Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*);
- b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan perusahaan dengan izin khusus atau istimewa; dan
- c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali, sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Institut Teknologi Medan (ITM) merupakan institut teknologi pertama di luar pulau Jawa yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna Medan. Alamat Yayasan dan ITM adalah jalan Gedung Arca No. 52 Medan-20217 Telp. (061) 7363771, sekitar 100 meter dari Stadion Teladan

³⁹ *Ibid.*, halaman 7

Medan. Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna didirikan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 1960 dengan Akte Notaris Nomor 21, yang tujuannya adalah membantu Pemerintah dalam bidang Pendidikan, Pengajaran dan Sosial.

Institut Teknologi Medan (ITM) semula bernama Akademi Teknik Dwiwarna dan kemudian pada tanggal 27 Mei 1963 dirubah menjadi Institut Teknologi Sumatera (ITS). Selanjutnya, ITS dirubah menjadi Sekolah Tinggi Teknik Medan (STTM) pada tanggal 28 Agustus 1976 dengan surat pengukuhan Kopertis Wilayah I (Surat Keputusan Nomor 25 tahun 1978). Akhirnya, STTM dirubah menjadi Institut Teknologi Medan (ITM) dengan surat Keterangan persetujuan sementara Kopertis Wilayah I Nomor 009/SK/Kop.I/84 pada tanggal 4 Mei 1984.

Pengukuhan Institut Teknologi Medan (ITM) didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0464/0/86. Jurusan Teknik Sipil dan Teknik Mesin memperoleh Status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 5 tahun 1978. Pada tahun 1982 telah dibuka Jurusan Teknik Arsitektur yang sekarang berada di bawah naungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Pada tahun 1985/1986 dibuka Jurusan Teknik Industri di bawah naungan Fakultas Teknologi Industri dengan Status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0482/0/86 pada tanggal 19 Juli 1986. Pada waktu yang sama dibuka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Jurusan Matematika dan Status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0482/0/1986 di atas.

Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 0482/0/1986 di atas, Jurusan Teknik Elektro dan Teknik Arsitektur memperoleh Status Terdaftar. Jurusan Teknik Sipil dan Teknik Mesin memperoleh status Diakui dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0465/0/86 pada tanggal 14 Juli 1986. Tahun 1986/1987 dibuka Jurusan Teknik Pertambangan Eksplorasi dan Teknik Geologi di bawah naungan Fakultas Teknologi Mineral dan Status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0257/87 tanggal 4 Mei 1987.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0465/0/86, maka Jurusan Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik Elektro dan Jurusan Teknik Industri mendapat Status Diakui. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 374/DIKTI/Kep/92 tertanggal 19 Agustus 1992, maka Jurusan Teknik Sipil memiliki Status Disamakan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli kimia, Institut Teknologi Medan pada tahun 1992/1993 membuka Jurusan Teknik Kimia dengan Status Terdaftar Nomor 593/DIKI/Kep/93 tanggal 11 September 1993.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0669/O/1991, tanggal 28 Desember 1991, maka Jurusan Teknik Elektro mendapat Status Disamakan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 26/DIKTI/1993, tanggal 20 Januari 1993, maka Jurusan Teknik Mesin mendapat Status Disamakan. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 14/DIKTI/Kep/93, tanggal 20 April 1993 diperoleh Status Disamakan bagi Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Teknik

Sipil dan Perencanaan dan Jurusan Teknik Industri pada Fakultas Teknologi Industri. Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 14/DIKTI/Kep/93, tanggal 20 April 1993 Jurusan Teknik Pertambangan dan Jurusan Teknik Geologi pada Fakultas Teknologi Mineral mendapat Status Diakui.

Pada tahun 1994 telah dibuka Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota di bawah naungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Pada tahun 1994 ITM telah menerima bantuan Lab. CNC yang bernaung di bawah Jurusan Teknik Mesin. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 78/D/0/1997 tanggal 17 Nopember 1997, Jurusan Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Teknik Industri mendapat Status Terakreditasi. Melalui Surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor 002/Ban-PT/Ak-II/XII/98 tanggal 22 Desember 1998, Jurusan Teknik

Pertambangan dan Teknik Geologi mendapat Status Terakreditasi. Kemudian berdasarkan SK BAN-PT Nomor 030/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009 tertanggal 16 Oktober 2009, Jurusan termuda di ITM yakni Teknik Informatika yang telah mulai dibuka pada tahun 2005 resmi memperoleh Status Terakreditasi.⁴⁰

Proses pencabutan izin Institut Teknologi Medan (ITM) oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia disebabkan karena adanya dualisme yayasan kampus ITM yang hingga saat ini tak kunjung selesai. Kampus ini berada di bawah Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna. Adapun pencabutan izin tersebut tertuang dalam SE Mendikbudristek 438/E/O/2021. Sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan izin tersebut, *Lldikti Wilayah I Sumatera Utara* turut menjadi lembaga yang memberikan rekomendasi ke Pusat Kemenristek Dikti dalam menilai kelayakan dari institusi tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera menyatakan bahwa tugas dan wewenang LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara hanya memberikan rekomendasi terhadap proses pemberian dan pencabutan izin institusi yang ada di Sumut sedangkan izin pemberian dan pencabutan izin institusi diterbitkan oleh Kementerian Riset Dan Teknologi (Kemerinstek Dikti).⁴¹

Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara menjelaskan ada beberapa aspek dan mekanisme yang dilalui sebuah institusi pada saat Lldikti Wilayah I Sumatera Utara melakukan sebuah rekomendasi ke

⁴⁰ Admin. (2019). "Profile Institut Teknologi Medan". Diakses melalui <https://itm.ac.id/profil/>, pada Tanggal 29 September 2022, Pukul 11.10 Wib

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara, tanggal 20 September 2022

pada Kemenristek Dikti melalui tiga aspek, yaitu⁴² :

1. Aspek legal yaitu legilitasnya harus jelas baik , akte yayasan harus sudah ada badan hukum yayasan, dan juga akte kemenkuham dimana yayasan itu sudah terdaftar di kemenkuham, tetapi kalau Universitas harus atas nama yayasan dengan bangunan berjumlah 10.000 ribu meter persegi, Institut 8.000 ribu meter persegi dan akademik/yayasan 5.000 ribu meter persegi.
2. Aspek Umum yaitu terbagi dua Pertama ada Standart Nasional Pendidikan Tinggi seluruh gedung pembangunan sudah memenuhi unsur Kemenristek Dikti Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan yang kedua Aspek Dosen jumlah dosen harus 5 orang Per Program Studi, Universitas wajib memiliki (5) lima Prodi, 3 (Tiga) Saintek dan 2 (dua) Humaniora.
3. Aspek Keuangan yaitu Dana atas nama yayasan harus ada audit dan koreksi arus kas pertahun. Setelah dipenuhinya ketiga aspek tersebut selanjutnya yayasan dapat mengajukan permohonan pada aplikasi siaga, Karena sebelum yayasan wajib mengajukan rekomendasi (uji propertes) dimana dalam hal ini pihak yayasan menyediakan borang dan bahan pendukung lainnnya untuk mengajukan permohonan pendirian Perguruan Tinggi, setelah semuanya lengkap barulah pihak LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara dapat memberikan rekomendasi yang dapat dilanjutkan Yayasan untuk mendaftarkan di aplikasi siaga dan ketika permohonan

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara, tanggal 20 September 2022

sampai di pusat maka pusat akan memerintahkan Tim Asesor untuk mengecek dan menilai instrumen kelayakan perguruan tinggi

Berdasarkan penjelasan di atas, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lldikti Wilayah I Sumatera Utara harus melihat dari 3 (aspek) penilaian atas institusi dan tetap mengutamakan atau mendorong institusi memperbaiki sistem mereka namun keputusan pencabutan izin institusi adalah kewenangan sepenuhnya Kemenristek Dikti yakni dengan alur proses pencabutan dilakukan dengan cara wewenang kemenristek dikti khususnya Direktorat kelembagaan terkait dengan perizinan, prodi, sanksi perguruan tinggi.

Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara menjelaskan bahwa Saat ini tentu pencabutan izin Institusi Teknologi Medan (ITM) berimbas pada Mahasiswa yang masih berjalan (*on going*) pada Kampus tersebut. Adapun saat ini Lldikti Wilayah I Sumatera Utara menjamin 2.000 (dua ribu) ex- mahasiswa Institusi Teknologi Medan (ITM) bisa pindah ke kampus lain tanpa dipungut biaya perpindahan usai izin Institusi Teknologi Medan (ITM) dicabut. Setidaknya ada sekitar 16 (enam belas) kampus swasta di Kota Medan yang saat ini menampung ex-mahasiswa Institusi Teknologi Medan (ITM).⁴³

B. Penerapan Hukum Administrasi Terhadap Pencabutan Izin Institut Teknologi Medan

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara, tanggal 20 September 2022

kaidahkaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, oleh karena itu nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidahkaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.

Dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Hukum merupakan

tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁴⁴

Penegakan (*enforcement*) adalah salah satu tahap dalam proses implementasi peraturan. Implementasi peraturan melibatkan proses 3 (tiga) tahap, yaitu desain kelembagaan, penetapan standar, dan pemantauan serta penegakan standar peraturan. Penegakan melibatkan empat komponen utama sebagai berikut:

1. Hubungan langsung antara pembuat peraturan atau regulator dan merela

⁴⁴ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 4

yang memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan peraturan (operator);

2. Penyelidikan yang cukup untuk menetapkan sifat dan tingkat ketidakpatuhan;
3. Serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah dan memperbaiki ketidakpatuhan terhadap standar yang telah ditentukan;
4. Memastikan bahwa pelaksana peraturan mengambil tindakan korektif jangka pendek atau jangka panjang.⁴⁵

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁶

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang. Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena:

⁴⁵ A'an Efendi. 2022. *Hukum Administrasi Belanda*. Depok: PT Raja Grafindo, halaman 120.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 6

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang;
 - b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁷

Prinsip pokok penerapan sanksi administratif adalah asas legalitas, dan berdasarkan asas legalitas, sanksi administratif hanya bisa dijatukan jika undang-undang telah menetapkannya. Undang-undang yang memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi harus menunjukan badan yang berwenang untuk melaksanakan kewenangan tersebut serta sifat dan maksimal sanksi.⁴⁸ Menurut Richard B. Marcroly, sistem sanksi administratif yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku pelanggaran;
- b. Bertujuan untuk menghilangkan keuntungan finansial atau keuntungan dari ketidakpatuhan;
- c. Bersikap responsif dan mempertimbangkan apa yang sesuai untuk pelaku dan masalah peraturan tertentu, yang dapat mencakup hukuman dan

⁴⁷ *I b i d*

⁴⁸ A'an Efendi, *Op. Cit.*, halaman 123

stigma publik yang harus dikaitkan dengan hukumanpidana.

- d. Harus proporsional dengan sifat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan.
- e. Bertujuan untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan, jika perlu.
- f. Bertujuan untuk mencegah ketidakpahaman di masa depan.⁴⁹

Administrasi pendidikan secara konsisten menurut Orlosky dapat dikatakan sebagai penerapan pemikiran rasional tersebut pada aktivitas yang terorganisir, aplikasi pemikiran rasional tersebut dengan sendirinya meningkatkan ilmu administrasi dan penelitian prinsip-prinsip dasarnya. Sehubungan dengan hal itu, paling sedikit ada empat aspek yang perlu dipahami yaitu: istilah-istilah dan pengertian administrasi serta manajemen diterapkan dalam kegiatan pendidikan; administrasi sebagai administrasi kependidikan; perkembangan dan penekanan aspek historis administrasi pendidikan dan administrator dan karier administratif. Pemahaman terhadap aspek dalam kegiatan pendidikan merupakan suatu aktivitas yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan akan pendidikan yang lebih berkualitas;

Program-program tradisional dari para administrator pendidikan baik pada pemerintah maupun satuan pendidikan telah menjadi sumber kritikan yang ekstensif, karena publik kecewa terhadap kualitas pendidikan. Karena itu, administrasi erat kaitannya dengan nilai-nilai baik nilai-nilai yang terkandung dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, karena

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 124

administrasi harus berusaha mencapai tujuan-tujuan tertentu dan menetapkan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif yang ada sehingga kualitas pendidikan lebih terjamin. Administrasi pendidikan dapat dilihat melalui kerangka berfikir sistem, dimana sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian dan bagian-bagian itu berinteraksi dalam satu proses untuk mengubah masukan menjadi pengeluaran.⁵⁰

Fungsi atau aktivitas atau suatu kegiatan dari organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungannya menentukan struktur kerjanya atas dasar kebutuhan-kebutuhan dalam mencapai tujuan. Fungsi administratif sebagai suatu sifat yang nyata dari pendidikan formal muncul dari kebutuhan untuk membina pertumbuhan sekolah-sekolah dan perkembangan manajemennya. Kegiatan administrasi dalam mencapai tujuan melalui penerapan fungsi-fungsi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan pengawasan dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia adalah penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi, fungsi administrasi dilihat dari konsep dan teori administrasi, maka dapat ditegaskan bahwa proses pengelolaan itu pada prinsipnya dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian evaluasi terhadap semua program kerja yang memerlukan pengaturan yang baik oleh para profesional untuk mengeliminasi pemborosan sumberdaya yang tersedia. Berikut ini diuraikan fungsi-fungsi administrasi yang juga dapat diimplementasikan dalam kegiatan pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,

⁵⁰ Syaiful Sagala. 2020. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: CV Alfabeta, halaman 41.

pengkoordinasikan, pengarahan, dan pengawasan dalam konteks kegiatan lembaga pendidikan.⁵¹

Berkaitan dengan jenis sanksi administrasi yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dapat dilihat sari segi sasarannya terbagi atas 3 (tiga) jenis yakni, sebagai berikut:

1. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bertuursdwang dwangsom.
2. Sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.
3. Sanksi regresif, misalnya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Saat keadaan tertentu, meskipun terdapat pelanggaran norma hukum administrasi negara, secara teoretis dimungkinkan dilakukan legalisasi, Namun, legalisasi pelanggaran harus dilihat dari kualitas pelanggaran yang terjadi apakah terdapat pelanggaran norma hukum administrasi negara yang bersifat substansial atau tidak (non-substansial).

Pelanggaran yang bersifat substansial terjadi alam hal pelanggar norma hukum administrasi negara tersebut secara absolut melanggar suatu kaidah yang bersifat imperatif. Adapun pelanggaran yang bersifat non-substansial terjadi

⁵¹ *Ibid.*, halaman 46

dalam hal terhadap pelanggaran itu masih dimungkinkan untuk dilakukan pelaksanaan kewajiban norma hukum administrasi negara pasca terjadinya aktifitas subjek hukum melalui legalisasi.⁵²

Prinsip pokok penerapan sanksi administratif adalah asas legalitas. Berdasarkan asas legalitas, sanksi administratif hanya bisa dijatuhkan jika undang-undang telah menetapkannya. Undang-undang yang memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi harus menunjukan badan yang berwenang untuk melaksanakan kewenangan tersebut serta sifat dan maksimal sanksi.⁵³ Penerapan hukum pencabutan izin ITM yang dilakukan selama ini dan dasar hukumnya seperti apa dan apakah ada sanksi-sanksi yang mereka dapatkan selain dicabut izininstitusinya sebagaimana diungkapkan berikut:⁵⁴

Penerapan hukum secara administratif yang mana ITM ini terindikasi melakukan pelanggaran adanya sengketa dualisme yayasan atau adanya dua yayasan dalam satu institusi. Dasar hukum pelanggaran diatur dalam Pasal 71 huruf K selain dicabut izin institusinya ITM juga dipanggil untuk mediasi namun mereka tidak mau untuk datang, Sehingga oleh karenanya dilakukan pencabutan izin dan diberikan waktu 3 bulan 90 hari untuk melakukan upaya hukum.

Merujuk pada ketentuan hukum yang diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Permendikbud No. 7/2020) mengenai sanksi administrasi diatur di dalam Pasal 68 Ayat 1 dan Ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

⁵² Riawan Tjandra, *Op. Cit.*, halaman 220

⁵³ *Ibid.*, halaman 123

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara, tanggal 20 September 2022,

- (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Sanksi Administratif terdiri atas Sanksi Administratif ringan, sedang, dan berat.

Adapun lebih rinci, mengenai sanksi administrasi ringan, sedang dan berat diatur pada Pasal 69 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Permendikbud No. 7/2020 sebagaimana berikut:

- (1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan, terdiri atas:
 - a. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi;
 - b. perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya;
 - c. perguruan tinggi tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama;
 - d. perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;
 - e. PTN tidak menerima calon Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan lolos seleksi penerimaan Mahasiswa secara nasional;
 - f. PTN tidak mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi;
 - g. perguruan tinggi tidak memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
 - h. perguruan tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan bahasa Indonesia;
 - i. perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang non-akademik;
 - j. perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat; k. perguruan tinggi memiliki Dosen tetap kurang dari 5 (lima) orang untuk setiap Program Studi;
 - k. perguruan tinggi tidak memenuhi nisbah Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau m. perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke

pangkalan data Pendidikan Tinggi.

3. Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif ringan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif sedang.
4. Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif berat.

Pembubaran ITM sebagai salah satu Pendidikan tinggi swasta di Kota Medan tentu merujuk pada dasar hukum yang ada pada Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 2 Permendikbud No. 7/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan alasan:
 - a. PTS dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. diusulkan oleh Badan Penyelenggara;
 - d. pembubaran Badan Penyelenggara;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau
 - f. dikenai Sanksi Administratif berat.
- (2) Menteri menetapkan pencabutan izin PTS. (3) Badan Penyelenggara dari PTS harus menyelesaikan masalah akademik dan non-akademik yang timbul sebagai akibat dari pencabutan izin PTS, paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan Menteri tentang pencabutan izin PTS ditetapkan.

Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan bagi ITM sebagaimana diatur di dalam Permendikbud No. 7/2020 tentunya diberikan secara bertingkat yang dimulai dari sanksi administrasi ringan, sanksi administrasi sedang dan sanksi administrasi berat sebagaimana pada Pasal 72, Pasal 73 Ayat 2 dan Pasal 73 Ayat 3 Permendikbud No. 7/2020 berikut:

Pasal 72

- (1) Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi Administratif sedang terdiri atas:

- a. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Pusat; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan
- (3) Sanksi Administratif berat terdiri atas:
- a. penghentian pembinaan;
 - b. pencabutan izin Program Studi; dan
 - c. pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a berupa penundaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi.
- (2) Sanksi Administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara penerimaan Mahasiswa baru;
 - b. penundaan proses usul pembukaan Program Studi baru; dan
 - c. penundaan pelaksanaan akreditasi.
- (3) Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a berupa:
- a. penghentian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;
 - b. penghentian layanan Pemerintah Pusat bagi perguruan tinggi;
 - c. penghentian penerimaan Mahasiswa baru;
 - d. larangan melakukan wisuda;
 - e. penghentian proses usul pembukaan Program Studi baru; dan
 - f. penarikan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.

Sanksi administrasi berat sendiri juga mempunyai kekhususan sebagaimana diatur Pasal 76 Ayat 1 Permendikbud No. 7/2020 yang menyatakan bahwa Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 (dua) yaitu:⁵⁵

- a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵⁶

Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan

⁵⁵ Alex. 2020. *Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Era Pandemi Covid-19*. Tesis (S2) Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Hukum Magister, halaman 29-30

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 31.

penegakkan hak asasi manusia berada pada negara, terutama pemerintah. Hal tersebut dapat dijumpai ketentuannya dalam Pasal 28I ayat (4) UUDNRI 1945 yang berbunyi: “*Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah*”. Kemudian Pasal 28I ayat (5) UUDNRI 1945 menyebutkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.

Ada beberapa macam kewajiban negara, diantaranya adalah kewajiban generik dan kewajiban berbuat serta mencapai hasil. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) kewajiban generik yang antara lain meliputi:⁵⁷

- 1) Kewajiban menghormati (*obligation to respect*) yaitu kewajiban yang mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan tertentu. Apabila tindakan tersebut dilakukan, maka negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu kewajiban ini dikenal sebagai kewajiban negatif.
- 2) Kewajiban melindungi (*obligation to protect*) yaitu mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu guna melindungi hak asasi seseorang dari kemungkinan pelanggaran oleh orang lain atau oleh pihak non negara.

Oleh karena karena kewajiban ini mengharuskan negara untuk mengambil tindakan tertentu maka ia dikenal sebagai kewajiban positif.
- 3) Kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*) merupakan kewajiban positif lainnya yang mengharuskan negara menempuh langkah-langkah bagi pemenuhan hak asasi manusia.
- 4) Kewajiban berbuat (*obligation of conduct*) yaitu komitmen negara untuk mencapai

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 31-32.

hasil dan dalam rangka mencapai hasil sebagaimana dimaksud negara wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu sekaligus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan lainnya. Hasil yang diharuskan dicapai setelah melakukan kewajiban berbuat inilah yang disebut dengan kewajiban mencapai hasil (*obligation of result*).

Tentunya atas pembubaran/pencabutan ITM ini memberikan efek/imbas terhadap keberlangsungan pembelajaran yang diterima oleh Mahasiswa ITM, oleh karena itu mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh LIKTIDIKTI Wilayah I Sumatera Utara terhadap mahasiswa ITM imbas dari pencabutan izin tersebut yakni sebagai berikut:⁵⁸

Mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan LIKTIDIKTI Wilayah I Sumatera Utara terhadap mahasiswa ITM dengan memindahkan mahasiswa on going yang berada di ITM ke Perguruan Tinggi yang berada di wilayah LIKTIDIKTI 1 maupun diluar LIKTIDIKTI 1, Maka untuk Mahasiswa yang sudah Sidang Meja Hijau dilaksanakan validasi dan verifikasi untuk dilakukannya Wisuda dan ini sudah dilaksanakan di bulan 12 tahun 2021 sebanyak lebih dari 100 orang. Untuk Dosen PNS ataupun Non PNS LIKTIDIKTI Wilayah I Sumatera Utara melakukan Perlindungan Hukum memindahkan Dosen ke Perguruan Tinggi yang dimohonkan oleh dosen-dosen tersebut untuk dilakukan penarikan dan akan ditempatkan di Perguruan Tinggi dibawah wilayah LIKTIDIKTI Wilayah I Sumatera Utara.

Pemberian perlindungan hukum di atas tentu juga melibatkan instansi/pihak-pihak lain yakni dimana LIKTIDIKTI Wilayah I Sumatera Utara selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kemenristek dan Kemendikbud untuk bertanggung jawab secara teknis pada kementerian tersebut sedangkan secara Administratif bertanggung jawab kepada Sekjen tersebut.⁵⁹

C. Konsekuensi Hukum Pencabutan Izin Oleh Lldikti Wilayah I Sumatera Utara Terhadap Institut Teknologi Medan Atas Dasar Dualisme Yayasan

Umumnya, yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat juga oleh seorang saja,

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara, tanggal 20 September 2022

⁵⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara, tanggal 20 September 2022

baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendiriannya, dengan tujuan idiil atau sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan. Tujuan tertentu merupakan salah satu syarat materil yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu yayasan. Tujuan itu harus idiil atau sosial tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan. Tujuan itu tidak boleh diarahkan pada pencapaian keuntungan atau kepentingan kebendaan lainnya bagi pendiriannya.

Tidak diperkenankan pendirian suatu yayasan yang pada hakikatnya bertujuan sebagai suatu badan usaha perdagangan. Berdagang mengandung bukan hanya harapan untuk mendapat keuntungan, akan tetapi juga mengandung kemungkinan dan risiko untuk menderita kerugian, sedangkan memperoleh kerugian bukanlah termasuk kepada hak yayasan. Pada awalnya yayasan ini di dirikan dengan tujuan idiil atau sosial, dan tidak mencari keuntungan. Pendiri sama sekali bebas untuk mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Penting yang harus dijaga adalah yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan. Tujuan yayasan dapat diarahkan kepada pencapaian sesuatu di lapangan kesejahteraan umum atau sesuatu dilapangan kepentingan umum. Di sisi lain, tujuan itu dapat terbatas, hanya untuk golongan tertentu saja tanpa menyebut nama per individu, melainkan hanya disebut menurut golongannya ataupun nama jenisnya, misalnya untuk kepentingan para tunanetra, para karyawan, pembangunan sekolah disuatu tempat tertentu ataupun untuk kepentingan anak cucu keturunan dari pendirinya.

Tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan pendidikan, dan/atau meningkatkan mutu pendidikan. Dalam praktiknya yayasan pendidikan memungut biaya pendidikan (SPP) yang tidak sedikit jumlahnya. Sebagai contoh perguruan tinggi yang ada

ibu kota provinsi khususnya yang ada di pulau Jawa, jumlah SPP selalu menyebut angka jutaan rupiah. Tujuan mendirikan yayasan, bukan semata-mata untuk memajukan pendidikan, tetapi yang terutama adalah untuk masa depan anaknya. Dengan mendirikan yayasan dimaksudkan agar anak-anaknya dapat mewarisi yayasan tersebut. Dengan kata lain, yayasan tersebut merupakan lapangan kerja sekaligus menjadi jaminan masa depan anaknya, jika kelak pendiri meninggal dunia. Demikian juga rumah sakit, praktik menunjukkan bahwa ada rumah sakit yang didirikan untuk melayani mereka yang menginginkan pelayanan yang prima, tidak berdesak-desakan, dan berada di rumah sakit seolah-olah berada di hotel mewah. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan secara sederhana apa yang di pahami sebagai kegiatan sosial yang benar-benar merupakan kegiatan sosial yang sama sekali terhindar dari aspek komersial.⁶⁰

Sebenarnya yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan (poliklinik dan rumah sakit) tidak semata-mata ditujuakan untuk mencari laba. Oleh karena itu menurut Soemitro, yayasan sebaiknya tidak dikaitkan dengan adanya perusahaan, tetapi dengan adanya maksud tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba. Menurut Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa “*yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal*”. Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan atau badan hukum. Dengan demikian, perusahaan yang berbentuk badan hukum dapat mendirikan yayasan. Sekali lagi ditekankan, bahwa hal yang perlu di pahami adalah pendiri yayasan bukanlah pemilik dari yayasan yang didirikan, sehingga baik perorangan maupun badan hukum yang merupakan pendiri tidak akan berpengaruh padakeberadaan yayasan.

⁶⁰ Grace E. Sambodeside. 2018. *Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Private Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*. Lex Privatum, Vol. VI, No. 2, halaman 95-96

Harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan tujuan yayasan. Hal ini sejalan dengan teori Brinz, bahwa harta kekayaan badan hukum terikat oleh suatu tujuan. Sebagai badan hukum sudah tentu yayasan memiliki kekayaan tersendiri, yang dipisahkan dari para pendiri. Sebuah yayasan selain merupakan kekayaan yang dipisahkan, tidak terdiri atas orang-orang sehingga tentunya bukan terdiri atas badan hukum-badan hukum juga. Yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota yang ada hanyalah para pengurus dan para pendiri.

Ciri pokok yang menggambarkan hubungan antara tujuan yayasan yang bersifat sosial dan organisasi yayasan itu, antara lain:⁶¹

1. Para pendiri menetapkan tujuan dan organisasi dan yayasan itu dan untuk selanjutnya para pendiri berada diluar organisasi atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa para pendiri telah dengan sungguh-sungguh memisahkan kekayaannya untuk kepentingan yayasan yang didirikannya;
2. Yayasan tidak memiliki organisasi anggotanya;
3. Para pengurus yang ditunjuk oleh para pendiri tidak berhak mengadakan perubahan atas tujuan dan organisasi yayasan yang dapat berakibat jauh;
4. Perwujudan dari tujuan terutama dari modal yang diperuntukkan bagi tujuan tersebut, baik dari kekayaan yang dipisahkan maupun dari para donator.
5. Modal yang diberikan oleh para pendiri, tidaklah bersifat komersial, karena pemisahan kekayaan ini adalah sedemikian rupa, sehingga orang yang menghendaki pemisahan itu tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkan itu, termasuk ahli waris juga tidak dapat. Dengan tindakan pemisahan itu, para pendiri tidak dapat mengambilkekayaan itu tanpa diketahui orang lain dan tanpa

⁶¹ *Ibid.*, halaman 97

adanya suatu penghalang.

Ketentuan bahwa yayasan tidak mempunyai anggota, mengakibatkan individu yang bekerja di dalam yayasan baik itu pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas bukanlah anggota. Hal ini yang membedakan yayasan dengan badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas yang terdiri dari saham dan terdapat pemegang saham ataupun koperasi yang memiliki anggota.

Sebagai badan hukum, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebesar kekayaan awal, dan dapat juga dilakukan oleh badan hukum. Selain itu, berdasarkan yayasan juga dapat didirikan berdasarkan surat wasiat, bahkan dimungkinkan juga orang asing untuk mendirikan yayasan di Indonesia. Orang asing tersebut dapat mendirikan sendiri atau secara bersama sama dalam arti sesama orang asing atau bersama- sama dengan orang Indonesia.

Sebelum dilakukan pendirian yayasan, pendiri yayasan dapat mengajukan usulan nama yayasan yang akan dipakai. Selanjutnya notaris akan melakukan cek nama yayasan tersebut secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (Dirjen AHU). Setelah mendapat balasan tentang kepastian disetujuinya nama yayasan yang dimohonkan, maka notaris baru dapat membuat akta pendirian yayasan. Dalam mendirikan yayasan akta pendiriannya dituangkan dalam akta notaris. Pendiri yayasan datang menghadap ke notaris untuk membuat akta pendirian yayasan, dan apabila pendiri berhalangan untuk hadir, dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Akta pendirian harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Walaupun yang mendirikan yayasan itu orang asing, akta pendiriannya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tidak boleh dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Hal ini berarti tanpadanya akta

notaris, maka pendirian yayasan tidak pernah ada.⁶²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UUY, anggaran dasar yayasan harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. Jangka waktu pendirian;
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dan kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
- i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
- j. Penggabungan dan pembubaran yayasan;
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.⁶³

Konsekuensi hukum pencabutan izin oleh LIKTIDIKTI Wilayah I Sumatera Utara terhadap Institut Teknologi Medan atas dasar dualisme Yayasan tentu berdampak pada Mahasiswa dan Dosen PNS atau Non PNS. permasalahan dualisme kepemilikan yayasan dalam sebuah institusi sangat berpengaruh pada penilaian kelayakan izin yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara sebagaimana yang telah disampaikan oleh

⁶² Ramlan & Muhammad Yusrizal, *Op. Cit.*, halaman 136.

⁶³ *Ibid.*, halaman 137

narasumber mengenai dualisme yayasan ini membuat banyak mahasiswa mengalami kerugian dan tentunya berdampak pada akreditasi kampus tersebut.⁶⁴

Yayasan sangat bergantung pada wakil wakilnya dalam melakukan perbuatan hukum, karenanya agar yayasan dapat dengan mudah melakukan perbuatan hukum tersebut yayasan harus mempunyai organ. Ketidadaan organ menyebabkan tidak berfungsi dan dapat mencapai maksud serta tujuan pendirinya. Berdasarkan Pasal 2 UU Yayasan, rgan yayasan adalah pembina, pengurus dan pengawas. Terhadap masing masing organ yayasan mempunyai fungsi, wewenang serta tugasnya masing-masing secara jelas diatur dalam undang undang yayasan. Yayasan sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukumnya memerlukan suatu perantara.

Perantara yang dimaksud dalam hal ini, bahwa tanpa organ tersebut yayasan tidak dapat berfungsi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan yang didirikan. Dalam Pasal 29, Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 40 ayat 4 UU Yayasan ditegaskan bahwa dalam hubungan dengan organ yayasan tidak boleh ada jabatan rangkap, tujuan undang undang ini adalah untuk memberikan antara perananyayasan dan peranan suatu badan usaha yang didirikan dalam hal ini yayasan sebagai konsekwensi hukum dari organ yayasan yaitu Pembina Pengurus dan Pengawas. Yayasan sangat tergantung pada organ pengurus, organ yang dipercayakan untuk melakukan kegiatan dan melaksanakan fungsinya.

Bubarnya yayasan juga dikarenakan putusan pengadilan. Alasannya telah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 62 huruf c UU Yayasan yaitu:

- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara, tanggal 20 September 2022

- 2) Yayasan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
- 3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Adapun faktor-faktor yang menimbulkan dualisme kepemilikan Yayasan pada ITM terdiri atas dua hal yaitu faktor internal yakni adanya kepentingan perorangan dalam yayasan, faktor serakah atau ingin menguasai harta yayasan dan faktor eksternal yang berasal dari pihak luar. Diketahui juga ITM sebelumnya didirikan oleh orang-orang tua mereka terdahulu yang kini anaknya menjabat sebagai pengurus Yayasan.⁶⁵

Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang-undang. Dengan demikian, tanggung jawab timbul dari perjanjian dan berdasar undang-undang. Menurut Schut,¹⁰ tanggung jawab dapat timbul dari perjanjian (lebih tepat wanprestasi) dan dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal yang pertama, maka kerugian harus diganti karena kewajiban utama atau sampingan berdasarkan perjanjian tidak dipenuhi (kewajiban prestasi atau kewajiban garansi). Sedangkan yang kedua, kerugian harus diganti karena pelanggaran suatu norma hukum (perintah dan larangan).

Pertanggungjawaban badan hukum atas perbuatan bawahan, tidak hanya meliputi segala yang mereka perbuat dalam tugasnya sebagai bawahan, melainkan juga perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan oleh fungsi mereka. Jadi

⁶⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara, tanggal 20 September 2022

pertanggungjawaban atas perbuatan bawahan itu ada, kalau tugas yang diberikan kepada bawahan itu membuka dan memperluas kemungkinan untuk melakukan perbuatan itu. Perlu dibedakan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang dalam hubungan kerja pada badan hukum, dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ dari badan hukum.⁶⁶

Untuk perbuatan melawan hukum dari bawahannya yang bukan organ, maka badan hukum bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1367 KUH perdata, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum dari organ bukan bawahannya, maka badan hukum bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.¹¹ Pengurus yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Yayasan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian yayasan.

Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium dengan catatan bahwa pengurus yayasan tersebut bukan merupakan pendiri yayasan yang tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas serta melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan. Pengurus bertanggung jawab atas anggaran dan rencana kerja kepada Dewan Pembina. Pengurus dalam menjalankan yayasan dibatasi oleh beberapa persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

⁶⁶ Eddy dan Ramli. 2013. *Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)*. *Transparency*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 2, halaman

Pengurus dalam menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang oleh pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan rapat pembina. Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir. Didalam Undang-Undang Yayasan, Pasal 31, pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan dan yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum serta pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan. Susunan Pengurus sekurangkurangnya terdiri atas:

- a) Seorang ketua;
- b) Seorang sekretaris; dan
- c) Seorang bendahara;

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pihak yang dapat diangkat sebagai pengurus yayasan adalah individu yang mampu melakukan perbuatan hukum. Dalam yayasan, pengelola (pengurus dan pengawas) bertanggung jawab kepada Pembina yang disampaikan dalam rapat pembina yang diadakan (minimal) setahun sekali). Pola pertanggungjawaban yayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sebagai pertanggungjawaban yayasan kepada Pembina. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban yayasan

kepada masyarakat luas secara umum, dan kepada *stakeholder* yang dilayaninya.⁶⁷

Kedua pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban manajerial merupakan bagian terpenting dari kredibilitas manajemen di yayasan. Tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban tersebut dapat menimbulkan implikasi yang serius. Yayasan diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan pendirinya. Semua tindakan yayasan, untuk dan atas nama yayasan, dilaksanakan oleh Pengurus yayasan. Pengurus yayasan kunci bagi jalannya kegiatan yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengurus. Dengan demikian keberadaan Pengurus juga bergantung sepenuhnya pada eksistensi dari yayasan. Akan tetapi ternyata UU Yayasan tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Selain itu terdapat substansi UU Yayasan yang tidak jelas/kabur.⁶⁸

Solusi yang tepat untuk menyelesaikan dualisme kepemilikan yayasan di masa yang akan datang ataupun strategi/sanksi tertentu dari pihak LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara mengenai hal tersebut yakni melalui penegakan hukum administrasi sebagaimana diatur Permendikbud 7 tahun 2020 dan untuk Strategi tertentu dalam hal ini pendekatan secara persuasif dengan melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang besengketa seperti pimpinan perguruan tinggi dan

⁶⁷ *I b i d*, halaman 7

⁶⁸ Eddy dan Ramli. 2013. *Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitmta Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)*. *Transparency*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 2, halaman

badan penyelenggara maupun badan pengelola (Rektor, Dekan, Wakil Dekan dll sebagainya) ataupun sanksi tertentu baik ringan, sedang, berat yang mana LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara hanya merekomendasikan ke Menristek untuk nantinya mereka yang memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi tersebut.⁶⁹

Adapun hambatan/kendala yang ditemukan selama proses pencabutan izin ITM berlangsung, misalnya pihak yayasan tidak terima atas pencabutan tersebut ditemukan saat proses pencabutan izin yang masih berjalan pada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek Dikti) masih melakukan opsi penyelamatan terhadap ITM dengan mengganti kelola Institut kepada Institusi lainnya, namun opsi ini tidak dipandang baik oleh Biro Hukum kelembagaan yang mana opsi terakhir yang paling tepat yaitu melakukan pencabutan.⁷⁰ Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara dalam peranannya dapat juga memberikan pengawasan terhadap Perguruan Negeri/Swasta yang tidak memenuhi ketentuan administrasi.

Pengawasan sendiri sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan

⁶⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara, tanggal 20 September 2022

⁷⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bima Sakti selaku Staff Lldikti Wilayah I Sumatera Utara, tanggal 20 September 2022

lain-lain kendala di masa yang akan datang.

Keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.⁷¹

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas

⁷¹ Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Universitas Riau Press, halaman 100.

tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁷²

⁷² *Ibid.*, halaman 100-101

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses Penjatuhan Sanksi Pencabutan Izin Institut Teknologi Medan Yang Berlaku Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia disebabkan karena adanya dualisme yayasan kampus ITM yang hingga saat ini tak kunjung selesai. Kampus ini berada di bawah Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna. Adapun pencabutan izin tersebut tertuang dalam SE Mendikbudristek 438/E/O/2021. Sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan izin tersebut, Lldikti Wilayah I Sumatera Utara turut menjadi lembaga yang memberikan rekomendasi ke Pusat Kemenristek Dikti dalam menilai kelayakan dari institusi tersebut.
2. Penerapan Hukum Administrasi Terhadap Pencabutan Izin Institut Teknologi Medan yaitu dimana ITM ini terindikasi melakukan pelanggaran adanya sengketa dualisme yayasan atau adanya dua yayasan dalam satu institusi. Dasar hukum pelanggaran diatur dalam Pasal 71 hurufK selain dicabut izin institusinya ITM juga dipanggil untuk mediasi namun mereka tidak mau untuk datang, Sehingga oleh karenanya dilakukan pencabuatan izin dan diberikan waktu 3 bulan 90 hari untuk melakukan upaya hukum. Merujuk pada ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 72, Pasal 73 Ayat 2 dan Pasal 73 Ayat 3 Peraturan Menteri

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Permendikbud No. 7/2020)

3. Konsekuensi Hukum Pencabutan Izin Oleh Lldikti Wilayah I Sumatera Utara Terhadap Institut Teknologi Medan Atas Dasar Dualisme Yayasan tentu berdampak pada Mahasiswa dan Dosen PNS atau Non PNS. permasalahan dualisme kepemilikan yayasan dalam sebuah institusi sangat berpengaruh pada penilaian kelayakan izin yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber mengenai dualisme Yayasan ini membuat banyak mahasiswa mengalami kerugian dan tentunya berdampak pada akreditasi kampus tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Hendaknya Pemerintah, dapat mengambil langkah tegas terhadap sistem dualisme dalam pendidikan di Indonesia, sehingga tidak ada diskriminasi yang ditimbulkan dari keduanya. Di sisi lain, agar pendidikan perguruan tinggi tidak kehilangan daya tarik, kaitannya dengan kelembagaan dan fungsionalnya, diperlukan adanya perubahan paradigma, bangunan, dan kerangka berfikir yang memadai dalam pendidikan yang berkemajuan.
2. Hendaknya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai lembaga negara yang mengawasi tata kelola Perguruan Tinggi sepatutnya

dapat melakukan penyelesaian sengketa dalam organ yayasan, agar tidak terjadi permasalahan hukum terkait pengelolaan terutama terkait dualisme pengelola Yayasan pada Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Indonesia.

3. Hendaknya Lldikti Wilayah I Sumatera Utara dapat bertindak sebagai pengawas yang dapat mengultimatum sengketa dualisme pengelola Yayasan pada Perguruan Tinggi Swasta/Negeri yang ada di Sumatera Utara sebelum merekomendasikan pencabutan izin kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar meminimalisir kerugian yang terjadi pada Mahasiswa maupun Dosen Perguruan Tinggi yang mengajar pada tempat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A'an Efendi. 2022. *Hukum Administrasi Belanda*. Depok: PT Raja Grafindo. Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani & Edi As'Adi. 2019. *Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Energi BerbasisLingkungan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Ramlan & Muhammad Yusrizal. 2012. *Hukum Perizinan Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*. Medan: Penerbit Ratu Jaya
- Riawan Tjandra. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Safri Nugraha. 2007. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: FakultasUniversitas Indonesia.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PenegeakanHukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaiful Sagala. 2020. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: CV Alfabeta.
- Siti Kotijah. 2020. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. Bantul: Lingkar Media.
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Riau: Universitas Riau Press. Vera Rimbawani Sushanty. 2020. *Hukum Perijinan*. Surabaya: Ubhara Press.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Afifah, Nurul. (2017). *Problematika Pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. I, No. 12, halaman 55. Budiman, Haris. *Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*. *Jurnal Al- Tadzkiyah*, Vol. 8, No. 1.
- Alex. 2020. *Perlindungan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan*

Anak Di Era Pandemi Covid-19. Tesis (S2) Universitas Borneo Tarakan Fakultas Hukum Program Studi Hukum Magister.

Eddy dan Ramli. 2013. *Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)*. *Transparency*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 2.

Grace E. Sambodeside. 2018. *Kajian Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum Private Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*. *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 2.

Ivan Natanael. *Pemberlakuan Sanksi Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan*. *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 13, 2021.

M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu. (2020). *Penegakan Hukum DiIndonesia*. Jurnal Al-Himayah Volume 4 Nomor 1.

Tatang Hidayat. (2018). *Pendidikan Dalam Perspektif Islam Dan Peranannya Dalam Membina Kepribadian Islami*. Jurnal Mudarrisuna, Vol. 8, No. 2.

C. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

D. Internet

Anonim. (2019). Pengertian Yayasan, Tujuan, Syarat, dan Cara Mendirikannya. Diakses melalui <https://pelayananpublik.id/2019/08/05/pengertian-yayasan-tujuan-syarat-dan-cara-mendirikannya/>, pada Tanggal 12 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

Admin. (2019). "Profile Institut Teknologi Medan". Diakses melalui <https://itm.ac.id/profil/>, pada Tanggal 29 September 2022, Pukul 11.10 Wib